


Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembenukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 4846);
Menimbang :	a.	Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembenukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 4846);
Mengingat :	b.	Bahwa untuk melaksanakan maksud huluu a diatas perlu ditetapkan dengan perlu untuk penetapan Pemerintah Nagari koto Baru (Kepala Seksi);
Mengingat :	2.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 4338);
Mengingat :	3.	Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846;
Mengingat :	4.	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
Mengingat :	5.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 558);
Mengingat :	6.	Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Mengingat :	7.	Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Republik Indonesia Nomor 5495);
Mengingat :	8.	Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 558);



KEPALA SEKSI (KASI)
PENETAPAN PERANGKAT NAGARI KOTO BARU

TENTANG

Nomor : 22 / SK / WN-KB / 2016

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU

ZULPIYAN

Pada tanggall : 02 Januari 2016
Ditetapkan di : Samarinda
WALI NAGARI KOTO BARU

- | | |
|---|---------|
| Menechapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini | Pertama |
| sebagai Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Seksi (Kasi); | Kedua |
| Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Seksi (Kasi) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan langsung kepada Sekretaris Nagari; | Ketiga |
| Kepada Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Seksi (Kasi) dalam Honor dan Tunjangan setiap bulan yang dibebankan kepada APB Nagari; | Keempat |
| Apabila dikemudian hari terjadi terdapat kelebihan di dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. | Kelima |

MEMUTUSKAN

- | | |
|----|--|
| 10 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanungan Desa, (Bertia Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 2094); |
| 11 | Peraturan Derah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Derah Tahun 2007 Nomor 2); |
| 12 | Peraturan Derah Kabupaten Nagari Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Nagari; |
| 13 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016; |
| 14 | Peraturan Derah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2016; |
| 15 | Surat Kepolisian Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/896/BUP-PASBAR/2014 tentang Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru kecamatan Luban Nan Duo Periode 2014-2020; |
| 16 | Surat Kepolisian Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/896/BUP-PASBAR/2014 tentang Pengangkatan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru kecamatan Luban Nan Duo Periode 2014-2020; |
| 17 | Surat Kepolisian Bupati Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Surat Kepolisian Bupati Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2016; |
| 18 | Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangaan Nagari; |
| 19 | Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2015; |

1. Kabag Pemerintahan Nagari Pasaman Barat.
2. Camat Luhak Nan Duo.
3. Arsip.

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:


 ZULFIYAN
 WALI NAGARI KOTO BARU
 Padatanggal : 02 Januari 2015
 Ditetapkan di : Satriak

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	HELVIANI, SE	KASI PEMERINTAH	
2.	FIRMAN	KASI UMM	
3.	HASDISEN, SE	KASI KESRA	
4.	MISRA WATT S.Pd.i	KASI EKBANG	

Tempat : Penetapan Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Seksi (Kasi)
 Tanggal : 02 Januari 2016
 Nomor : 22 /SK/WN-KB/2016
 Sampiran Surat Keputusan Wali Nagari Koto Baru